



PENETAPAN
Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di RT 003, Kampung Balok Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, lahir di Kisaran, tanggal 17 September 1990, agama Kristen, pekerjaan Petani, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di RT 012, Kampung Busur, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, lahir di Nias, tanggal 6 Juni 1986, agama Kristen, pekerjaan tidak bekerja, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Agustus 2024 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 20 Agustus 2024 dengan register Nomor 77/Pdt.G/2024/PN Sdw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen bernama **SIMON ELO, S.TH**, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6405-KW-06062014-0009, yang dicatatkan tertanggal 21 Mei 2014, dan dikeluarkan di Kabupaten Nunukan pada tanggal 9 Juni 2014;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Mes di suatu Perusahaan Sawit selama kurang lebih lima tahun, lalu berpindah-pindah sampai akhirnya menetap di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat yang beralamat di RT. 012, Kampung Busur, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur Timur, hingga berpisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak yang bernama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. **ANAK I**, lahir di Nunukan pada tanggal 24 September 2012, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6405-LT-17092013-0037, yang di keluarkan di Kabupaten Nunukan pada tanggal 1 Juli 2014;
 - b. **ANAK II**, lahir di Nunukan pada tanggal 27 Februari 2018, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6503-LT-23052018-5002, yang di keluarkan di Nunukan pada tanggal 23 Mei 2018;
 - c. **ANAK III**, lahir di Marindal I pada tanggal 18 Februari 2019, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1207-LT-21042021-0143, yang di keluarkan di Deli Serdang pada tanggal 24 April 2024;
 - d. **ANAK IV**, lahir di Tigabinanga pada tanggal 20 September 2021, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1206-LT-16032022-0027, yang di keluarkan di Karo pada tanggal 16 Maret 2022;
4. Bahwa pada mulanya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak awal tahun 2019 dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan penyebabnya ialah sebagai berikut:
- a. Bahwa Tergugat suka mencari masalah dengan Penggugat dan sering marah-marah tidak jelas kepada Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak;
 - c. Bahwa Tergugat kurang memberikan perhatian kepada Penggugat dan anak;
 - d. Bahwa Tergugat tidak jujur dan sering berbohong kepada Penggugat;
 - e. Bahwa Tergugat suka bermain judi dan tidak pernah kunjung mau untuk berubah;
 - f. Bahwa ketika terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat yakni dengan menampar, meninju dan menendang Penggugat, bahkan kerap kali mengancam akan membunuh Penggugat sambil memegang senjata tajam;
5. Bahwa, pada pertengahan tahun 2023, yang penyebabnya Penggugat menasehati Tergugat untuk berhenti berjudi, namun Tergugat yang tidak terima marah dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dengan menampar, menendang Penggugat, sehingga takut dengan Tergugat memutuskan untuk pergi dari rumah kembali ke rumah orang tua Penggugat

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di RT. 003, Kampung Balok Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur;

6. Bahwa bulan Mei 2024 Penggugat dan Terugat rujuk kembali, karena Penggugat mencoba memberikan kesempatan kepada Terugat untuk memperbaiki diri namun ternyata Terugat tidak kunjung berubah dan tetap melakukan perbuatan yang sama kepada Penggugat seperti sebelumnya;

7. Bahwa, puncak pertengkaran dan perselisihan Penggugat dengan Terugat terjadi pada tanggal 17 Agustus 2024 dikarenakan Terugat meminta uang untuk mengisi tiga air galon, namun Penggugat hanya memberikan uang untuk satu air galon karena tidak ada uang lebih, sebab sisa uang yang ada untuk kebutuhan rumah tangga lainnya, namun Terugat yang tidak terima marah dan melakukan kekerasan fisik lagi kepada Penggugat dengan menampar dan meninju Penggugat, sehingga Penggugat yang tidak tahan lagi memutuskan pergi dari rumah bersama anak ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di RT. 003, Kampung Balok Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, hingga berpisah terhitung dua bulan lamanya;

8. Bahwa pihak keluarga sudah melakukan upaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Terugat, namun tidak berhasil;

9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Terugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Terugat;

10. Bahwa dengan alasan-alasan sebagaimana dimaksud diatas pantaslah jika perkawinan antara Penggugat dan Terugat Putus karena Perceraian.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat ajukan permasalahan ini dihadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kelas II Kabupaten Kutai Barat agar pada hari sidang yang telah ditetapkan, berkenan untuk memanggil kedua belah pihak berperkara guna menghadap di persidangan dan setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Sdw



1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6405-KW-06062014-0009 yang dicatatkan tertanggal 21 Mei 2014, dan dikeluarkan tanggal 9 Juni 2014 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah peruntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat sesuai hukum yang berlaku;

ATAU ;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pihak hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, sebagai Mediator dengan Penetapan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Sdw, tanggal 03 September 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 03 September 2024, upaya perdamaian tersebut berhasil mencapai perdamaian di antara kedua belah pihak, serta berdasarkan Kesepakatan Perdamaian Para Pihak tanggal 03 September 2024, bahwa Para Pihak sepakat untuk mencabut perkara Nomor



xx/Pdt.G/2024/PN Sdw dan menyatakan perkara telah selesai, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa jika Para Pihak tidak menghendaki Kesepakatan Perdamaian dikuatkan dalam Akta Perdamaian, Kesepakatan Perdamaian wajib memuat pencabutan gugatan;

Menimbang, bahwa Para Pihak di persidangan menyatakan bahwa mediasi telah berhasil dan Para Pihak mohon untuk mencabut gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Sdw tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka cukup beralasan apabila permohonan Penggugat dan Tergugat untuk mencabut gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Sdw tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan telah dikabulkan, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat untuk mencoret perkara Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Sdw dari register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang sampai saat ini sejumlah Rp152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah);

Memperhatikan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 271 dan Pasal 272 Rv, serta pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut;
2. Menyatakan perkara perdata Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Sdw dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat untuk mencoret perkara perdata Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Sdw dari Register Perkara Perdata;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Selasa tanggal 03 September 2024, oleh kami, Henu Sistha Aditya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Buha Ambrosius Situmorang, S.H. dan Pande Tasya, S.H., masing-masing sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Sdw tanggal 03 September 2024, putusan tersebut pada hari yang sama diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Zainuddin, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Buha Ambrosius
Situmorang, S.H.

Henu Sistha Aditya,
S.H., M.H.,

Pande Tasya, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Zainuddin, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan / ATK	: Rp	70.000,00
3.....B	: Rp	3.000,00
biaya Penggandaan Berkas		
4.....B	: Rp	20.000,00
biaya PNPB Panggilan		
5.....B	: Rp	9.000,00

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

iaya Panggilan			
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00
7.....M	:	Rp	10.000,00
aterai			
Jumlah	:	Rp	152.000,00
(seratus lima puluh dua ribu rupiah)			